



KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE
 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
 25 NOV - 10 DEC <http://16dayscwgl.rutgers.edu>



Apa itu Kekerasan Berbasis Gender?

Kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran HAM yang sangat umum, merupakan suatu krisis kesehatan masyarakat, dan tantangan terhadap kesetaraan, pembangunan, keamanan dan perdamaian. Istilah “kekerasan terhadap perempuan” dan “kekerasan berbasis gender” digunakan untuk menggambarkan serangkaian penganiayaan yang dilakukan kepada perempuan yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan subordinasi perempuan di dalam masyarakat terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan termasuk pada saat perang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan rasa takut, menteror dan memperlakukan perempuan, keluarga dan komunitas mereka.

Pada tahun 1993, [Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan](#) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan atau berkemungkinan menghasilkan cedera fisik, seksual, atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara acak, baik terjadi di kehidupan publik atau pribadi.” Definisi ini mencakup kekerasan yang terjadi di keluarga, di dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Negara.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender termasuk tetapi tidak terbatas pada: kekerasan domestik, penganiayaan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, dan tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan ini bisa mengakibatkan masalah pada kesehatan reproduksi maupun masalah fisik, mental, seksual, dan masalah kesehatan lainnya. Lebih dari itu, majemuknya identitas perempuan dan persinggungannya dengan berbagai faktor identitas lain seperti kelas, ras, etnis, agama, usia, seksualitas dan status kewarganegaraan bisa menjadi sesuatu yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan.

Siapakah Perempuan Pembela HAM itu?

Perjuangan untuk pemenuhan HAM dan pengakhiran kekerasan dilakukan di seluruh dunia oleh laki-laki dan perempuan yang berani. Para pembela HAM berjuang untuk hak-hak mereka sendiri termasuk hak-hak orang lain dengan mengambil resiko besar terhadap keamanan diri mereka sendiri. Para Perempuan Pembela HAM menghadapi kerentanan yang sama dengan rekan-rekan lelaki mereka, tetapi mereka menghadapi kekerasan dan bahaya lebih lagi dikarenakan jenis kelamin mereka. Bahaya yang dihadapi Perempuan Pembela HAM juga lebih tinggi karena mereka secara aktif mengambil peran sebagai agen perubahan untuk membela HAM, mereka tidak diam saja dan secara pasif menerima dominasi patriarki.

Dengan menjadi pembela HAM berarti seseorang menentang sumber-sumber pelanggaran HAM. Tetapi dengan menjadi perempuan pembela HAM, berarti orang itu menentang keseluruhan sistem patriarki yang bergantung pada pembagian peran gender yang tradisional dan kekerasan maskulin. Di berbagai belahan dunia, perempuan secara aktif menentang tradisi, stereotipe, norma sosio-kultural yang membatasi hak asasi perempuan serta menjadi suatu siklus yang memperlemah perempuan. Para pembela HAM perempuan ini secara aktif membela hak-hak asasi yang spesifik untuk perempuan (termasuk hak perempuan atas ekonomi, sosial, politik, seksual dan reproduksi; isu penganiayaan, kekerasan, dan diskriminasi serta peminggiran berbasis gender; serta hak-hak dari kelompok yang termarginalisasi atau yang terdiskriminasi lainnya). Apa yang mereka lakukan ini meningkatkan kerentanan mereka. Mereka sering ditentang oleh keluarga yang tidak menyetujui apa yang mereka lakukan sebagai aktifis di ranah publik, karena takut bahwa itu akan merendahkan kehormatan perempuan dan keluarganya. Para perempuan pembela HAM juga ditentang oleh Negara dan aparat keamanannya, sistem peradilan, dan bahkan oleh rekan-rekan lelaki mereka.

Oleh Negara dan aparat keamanan serta tokoh-tokoh agama dan budaya melihat Para Perempuan Pembela HAM sebagai oknum-oknum pemberontak atau 'perempuan nakal.' Isu yang mereka angkat dan advokasikan dianggap merusak tatanan budaya, agama, dan patriarki dari masyarakat yang heteronormatif. Akibatnya, Para Perempuan Pembela HAM lebih berkemungkinan menghadapi kekerasan dan kematian yang dikarenakan pandangan-pandangan ini. Selain seringnya serangan kekerasan dan ancaman kematian, Para Perempuan Pembela HAM juga dikutuk oleh negara dan kadang oleh masyarakatnya sendiri. Mereka menghadapi pengucilan, penekanan, dan penghinaan dalam berbagai bentuk: mereka disebut 'anti Tuhan', 'asing', tidak bermoral, dan agresif secara seksual. Semua istilah-istilah ini digunakan untuk mendiskreditkan Para Perempuan Pembela HAM, membuat mereka dijauhi masyarakat; membuat perjuangan mereka menjadi dipandang tidak legal; dan membenarkan penggunaan kekerasan terhadap mereka. Kekerasan oleh negara, masyarakat atau keluarga digunakan untuk menciptakan rasa takut dan menghentikan perempuan dari keterlibatannya sebagai aktifis HAM, dan dalam pergerakan untuk mencari perubahan politik, ekonomi dan sosial.

Deklarasi Para Pembela HAM (*Declaration on Human Rights Defenders*, 1998) mengakui pentingnya upaya yang dilakukan oleh para pembela HAM dan menekankan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi mereka. Tetapi tetap saja di seluruh dunia para pembela HAM dan secara khusus perempuan pembela HAM sangat menghadapi kerentanan dibanding para aktifis lain. Diperlukan adanya mekanisme yang spesifik di tingkat nasional dan internasional untuk melindungi para perempuan pembela HAM, serta untuk mencegah kekerasan dan pelecehan, dengan garis yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah. Ini sangat vital dalam mengakui uniknya ancaman yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM.

Apa Tanggung Jawab Negara terhadap Para Perempuan Pembela HAM?

Negara mempunyai tanggung jawab untuk keamanan perempuan dan laki-laki yang ada di bawah yurisdiksi mereka. Tanggung jawab ini harus dipenuhi berdasarkan standar non-diskriminasi. Negara harus bertindak untuk mencegah, melindungi, menuntut, menghukum, dan membuat usaha-usaha perbaikan untuk kekerasan berbasis gender dengan cara yang sama sebagaimana mereka menangani ancaman kekerasan yang lainnya. Negara diikat dengan prinsip tanggung jawab terhadap warga negara, dan negaralah yang harus menjadi pengemban utama dalam usaha mengatasi kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan berbasis gender dengan segala manifestasinya.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) mendesak negara-negara untuk "melakukan tanggungjawabnya untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan hukum nasional – terlepas dari apakah tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh negara atau oleh perorangan." Komite Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW*) telah mengingatkan dunia lewat Komentar Umum No. 19 bahwa "Negara juga bisa bertanggungjawab atas tindakan perorangan apabila mereka gagal melaksanakan pencegahan pelanggaran hak asasi atau apabila mereka gagal menyelidiki dan menghukum tindakan kekerasan."

Kampanye 16 Hari adalah kesempatan untuk bercermin dan terlibat dalam apa yang dilakukan oleh para perempuan pembela HAM serta pendukungnya. Pikirkan apa yang bisa dilakukan untuk membuat pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi perempuan, serta membuat pemerintah mengambil langkah serius untuk mencegah, menuntut, dan menghukum para pelaku kekerasan berbasis gender. Kampanye ini juga merupakan kesempatan untuk menentang struktur sosial dan politik yang memungkinkan kekerasan berbasis gender untuk terus berlanjut tanpa adanya penghukuman; untuk mengadvokasikan diciptakannya atau diperbaikinya legislasi dan kebijakan; serta untuk memperkuat struktur yang sudah ada yang bertujuan untuk mengakhiri atau mencegah kekerasan berbasis gender.

Para aktifis bisa menggunakan [Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan \(*Convention on the Elimination of Discrimination against Women - CEDAW*\)](#) untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Konvensi ini telah diadopsi oleh Pertemuan Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, dan merupakan perjanjian internasional yang meringkaskan agenda untuk mengakhiri diskriminasi gender, termasuk kekerasan berbasis gender.

Sumber-Sumber

- Komite untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*). United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx>
- Komite untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*). Kekerasan terhadap Perempuan: 01/29/1992. CEDAW General Recommendation 19, A/47/38. (General Comments). <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/300395546e0dec52c12563ee0063dc9d>
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan / *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW*. 1979. <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. 1993. A/RES/48/104 <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>
- Deklarasi Para Pembela HAM. 1998. A/RES/53/144 <http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx>
- Laporan Khusus tentang situasi dari para pembela HAM: <http://www.ohchr.org/EN/issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersindex.aspx>
- Laporan Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>
- Women Human Rights Defenders International Coalition: <http://www.defendingwomen-defendingrights.org>